

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 596-609
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12599746)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599746>

Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Program Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur

Muhammad Rizky^{1*}, Ragil Adi Santoso¹, Wahdah Hazizah¹, Yuan Veriontina Gathari¹, Ivan Darmawan¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran
*Email korespondensi: muhammad21265@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah menjadi persoalan utama di DKI Jakarta. Dari beberapa wilayah di DKI Jakarta, Jakarta Timur merupakan salah satu daerah sebagai penyumbang timbulan sampah tertinggi. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) konsep ini kemudian diterapkan di beberapa TPS yang ada di Jakarta Timur dalam pengelolaan sampah dengan tujuan untuk dapat meminimalisir kenaikan sampah dan melaksanakan program penanganan sampah secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan pengawasan terhadap program pengelolaan sampah di wilayah Jakarta Timur yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Untuk memperoleh data terkait permasalahan yang ada artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Berdasarkan analisis kajian mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diketahui bahwa dalam urusan ketepatan sasaran program belum mencapai sesuai atas visi misi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Timur sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permasalahan sampah yang terjadi di wilayah tersebut, namun polemik yang ada dalam tahapan pelaksanaan dan pengawasan atas berbagai program menjadi sebuah isu menarik yang perlu dikaji lebih dalam.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Program, Pengawasan

Abstract

Waste management is a significant challenge in the Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta). Among the various regions within DKI Jakarta, East Jakarta is one of the areas with the highest waste generation. Consequently, the DKI Jakarta Environmental Agency and the East Jakarta Environmental Service Tribe have established the 3R concept (Reduce, Reuse, Recycle) with the aim of minimizing the increase in waste and implementing waste handling programs in a comprehensive, systematic, and sustainable manner. The objective of this study is to analyze the supervision and monitoring system of the waste management program in the East Jakarta area, as implemented by the East Jakarta Environment Agency. To obtain data related to existing problems, this article employs a descriptive method with a qualitative approach, supported by data collection techniques in the form of literature studies. The analysis of the research findings indicates that the accuracy of the program targets has not yet reached the vision and mission of the Jakarta Environmental Agency.

The DKI Jakarta Government, particularly in the East Jakarta area, has made various efforts to reduce the waste problem in the region. However, the controversies surrounding the implementation and supervision of various programs warrant further investigation.

Keywords: Waste Management, Program, Supervision

Article Info

Received date: 25 Juni 2024


Revised date: 29 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Sampah adalah permasalahan kultural sebab efeknya yang sangat berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan terlebih di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta. Persoalan sampah di Kota Jakarta yang semakin pelik tidak hanya diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk saja, tetapi juga didorong oleh faktor lainnya seperti heterogenitasnya keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, rendahnya keseriusan masyarakat ataupun pemerintah dalam menangani dan mengelola persoalan sampah, serta metode pengelolaan sampah yang tidak sesuai untuk dilakukan di daerah tertentu.

Berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, volume timbulan sampah di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 3,14 juta ton selama tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan timbulan sampah terbanyak yang menempati posisi ketiga di Indonesia (sipsn.menlhk.go.id).



Gambar 1.1 Volume Timbulan Sampah di DKI Jakarta berdasarkan Wilayahnya tahun 2023

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Berdasarkan data dari sipsn.menlhk.go.id tersebut, memperlihatkan bahwa Jakarta Timur menempati posisi pertama dengan volume timbulan sampah tertinggi di DKI Jakarta tahun 2023 dengan jumlahnya yang mencapai 851,613.56 ribu ton dari total volume timbulan Ibu Kota. Disusul oleh Jakarta Barat dengan volume timbulan sampah sebesar 748,135.30 ribu ton. Selanjutnya, Jakarta Selatan dengan volume timbulan sampah sebesar 719,463.79 ribu ton. Sementara, Jakarta Utara sejumlah 504,560.46 ribu ton. Kemudian, Jakarta Pusat timbulan sampahnya tercatat mencapai 311,242.80 ribu ton. Lalu, Kepulauan Seribu dengan volume timbulan sampah terendah di wilayah DKI Jakarta dengan 6,634.27 ribu ton sampah di daerah tersebut.

Jika melihat dari hasil data tersebut permasalahan sampah yang sangat menyita perhatian terdapat di Jakarta Timur. Kota Jakarta Timur adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas sepuluh kecamatan, yakni Matraman, Pulo Gadung, Kramat Jati, Pasar Rebo, Duren Sawit, Cakung, Jatinegara, Cipayung, serta Ciracas (Viery Ardiansyah,

et al., 2023: 5465). Oleh karena itu, diperlukanlah pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi terjadinya peningkatan terhadap volume timbulan sampah yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Pengelolaan sampah merupakan semua aktivitas yang dijalankan untuk mengatasi sampah sejak timbulnya sampah tersebut hingga pembuangan akhir. Tindakan pengelolaan sampah meliputi pengendalian, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir (Sejati, Suryani, 2014: 73).

Untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menetapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) konsep ini kemudian diterapkan di beberapa TPS yang ada di Jakarta Timur, dalam hal ini proses penurunan sampah melalui program BSF, komposing, serta Bank Sampah. Akan tetapi, dalam usaha menangani persoalan sampah tersebut ternyata menurut masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berhubungan dengan fakta dalam implementasi kegiatan pengelolaan sampah di cakupan masyarakat yang masih belum optimal. Selain itu, untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak juga membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk turut membantu mengawasi para aktor pelaksana dalam menjalankan kewajibannya, serta peran dari badan pemerintah lainnya untuk dapat terus mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan program yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini kami berupaya untuk meninjau terkait efektivitas program pengelolaan sampah di wilayah Jakarta Timur dengan mengacu kepada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani yang mencakup empat indikator, yaitu Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan atau program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat berjalan secara baik dan efektif untuk masa yang akan datang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini berdasarkan dua pendekatan yaitu studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif analisis isi. Dalam metode penelitian ini melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan, serta peninjauan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan studi pustaka digunakan sebagai data primer pada penelitian ini, dimana dokumen-dokumen serta literatur yang relevan dengan topik penelitian akan dibahas dan dianalisa seperti dokumen laporan, buku, dan jurnal ilmiah untuk membangun argumen konseptual yang kuat serta berlandaskan pada data yang kredibel.

Pendekatan kualitatif analisis isi digunakan untuk menganalisis dan mendefinisikan makna yang terkandung pada dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian, dokumen-dokumen yang berupa artikel berita, laporan kinerja, atau dokumen lainnya yang relevan pada topik penelitian ini, melalui hal ini dapat diidentifikasi mengenai temuan-temuan pola yang terjadi terkait topik artikel ini, dan interpretasi yang muncul dari dokumen-dokumen yang ditemukan, pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam uji validitas data, serta menganalisis peran baik dari pemerintah maupun peran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

KAJIAN TEORI

Pengawasan Pemerintahan

Dalam manajemen maka salah satu fungsinya yaitu adanya pengawasan. Pengawasan dilaksanakan agar apa yang menjadi rencana (*planning*) akan sesuai dengan tindakan dan tujuannya. Pengawasan (*controlling*) menurut Ndraha (1998) dalam Sururama & Amalia (2020) menyatakan bahwa pengawasan sebagai tugas memantau, melakukan perbandingan, mengevaluasi serta dilaksanakannya suatu tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara teknis serta bersifat eksternal oleh masyarakat. Pengawasan di sini dimaksudkan bahwa kontrol tersebut dilaksanakan terhadap pemerintah baik dari dalam organisasi atau dari luar. Sedangkan menurut Farlan (Handayani, 1981) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pimpinan mengetahui apakah hasil dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai atas rencana, perintah, tujuan serta kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam aspek pemerintahan juga dikenal dengan adanya pengawasan pemerintahan. Dalam Sururama & Amalia (2020) menjelaskan bahwa pengawasan pemerintahan adalah proses pengamatan yang dilaksanakan terhadap kegiatan pemerintah atau organisasi dalam melaksanakan kekuasaannya, apakah telah terlaksana dengan norma, kriteria, standar maupun rencana-rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Simbolon (2004) pengawasan memiliki tujuan agar hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh secara efisien dan efektif sesuai pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun maksud dari adanya pengawasan menurut Arifin A. R. (2001) sebagai berikut:

- 1) “Mengetahui apakah segala hal berjalan sesuai pada rencana yang telah ditentukan;
- 2) Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan berdasarkan instruksi maupun prinsip-prinsip yang telah ditentukan;
- 3) Mengetahui kekurangan, kesulitan maupun kegagalan sehingga mampu dilakukan perubahan guna memperbaiki dan mencegah terjadinya pengulangan kegiatan yang salah;
- 4) Mengetahui apakah segala sesuatu berlangsung secara efisien dan apakah tidak dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga memberi efisiensi yang lebih besar”.

Teori Efektivitas

Menurut Budiani (Isti'anah & Arif, 2023: 173) terdapat berbagai variabel yang bisa digunakan dalam mengukur apakah sebuah program dalam terlaksana dengan baik atau tidak, yakni sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Menurut Budiani, salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program ketepatan sasaran atau tujuan program. Dalam konteks evaluasi program, ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana program tersebut berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Budiani, dalam Imanda & Abdul, 2021). Tujuan ini bisa berupa target kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat, tingkat pengurangan masalah tertentu, atau pencapaian indikator kinerja spesifik. Ketepatan sasaran berfokus pada hasil akhir yang diinginkan dari program.

Maka, dalam penelitian ini melihat bagaimana para aktor yang terlibat dalam program pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta, khususnya pada wilayah Jakarta Timur. Dengan mengukur ketepatan sasaran secara tepat, organisasi dapat memastikan bahwa program mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menurut Budiani (2017) dalam Adha & Atmojo (2023) menjelaskan bahwa suatu kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana program dalam mensosialisasikan dengan sedemikian rupa agar informasi mengenai bagaimana program dilaksanakan mampu disebarluaskan kepada masyarakat umum serta kepada masyarakat sebagai penerima program yang dituju. Adapun menurut Agustin (2014) menyebutkan tujuan dari sosialisasi sebagai berikut:

- 1) “Memberi pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan guna melangsungkan suatu kehidupan seseorang kelak di tengah masyarakat;
- 2) Bertambahnya kemampuan dalam komunikasi secara efisien dan efektif serta kemampuan dalam membaca, menulis, dan bercerita;
- 3) Terbentuknya pengendalian terhadap fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang benar;
- 4) Serta membiasakan individu dalam nilai-nilai kepercayaan di masyarakat”.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sejauh mana hasil implementasi program tersebut dapat sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui kegiatan membandingkan antara tujuan program dengan hasil yang terlaksana, untuk melihat apakah program tersebut dapat berjalan efektif atau tidak (Budiani, dalam Isti’annah & Arif, 202). Tujuan program merupakan dasar mengapa program itu harus ada dan target apa yang ingin dicapai dari program tersebut.

Menetapkan tujuan merupakan cara yang paling efektif untuk dapat mengukur apakah tujuan yang ditetapkan tersebut memungkinkan untuk dicapai ataukah tidak. Untuk menetapkan tujuan suatu program dapat menggunakan metode SMART goal setting. Hal ini bertujuan agar dalam penetapan tujuan yang direncanakan tersebut dapat tersusun secara spesifik, sistematis, bisa dicapai, realistis, dan dibatasi oleh waktu. Metode SMART dapat dijabarkan sebagai berikut (sis.binus.ac.id):

- 1) “S (*Specific*), tujuan yang spesifik dan jelas dapat lebih mudah dicapai dibandingkan dengan tujuan umum;
- 2) M (*Measurable*), tujuan harus dapat diukur dengan adanya tolok ukur yang akan dicapai;
- 3) A (*Attainable*), tujuan tersebut dapat dijangkau;
- 4) R (*Realistic*), tujuan harus relevan dan mampu dicapai;
- 5) T (*Timely*), menetapkan sasaran dengan jangka waktu yang sudah ditentukan”.

Setelah menetapkan tujuan tersebut hingga pada proses pelaksanaan yang terakhir dan tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mengevaluasi tujuan dari program kerja yang telah ditetapkan, agar kedepannya program kerja yang dijalankan tersebut dapat berjalan lebih baik.

4. Pemantauan Program

Menurut Budiani salah satu variabel penunjang efektivitas ialah bagaimana proses pemantauan dilaksanakan untuk memastikan hasil sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan, dalam pengukuran efektivitas dari sebuah program, dimana penilaian ini berdasarkan bahwa bagaimana strategi, dan peran pemantauan dapat menggerakkan sebuah program untuk berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Pada pendapat lain, Menurut Mark Moore dalam teorinya Akuntabilitas Responsif, pada buku “creating public value: strategic management in government” dikemukakan bahwa efektivitas program pemerintah harus diukur berdasarkan kemampuan

pemerintah untuk menciptakan nilai publik yang nyata dan memberikan respons terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (Mark Moore, 2017).

Dengan demikian bagaimana tinjauan pemantauan terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta Timur perlu dilihat dari bagaimana hasil dari program tersebut dapat menciptakan nilai publik, dan respons dari masyarakat serta bagaimana aspek pemantauan ini dapat memberikan dampak untuk menciptakan kebijakan baru atau evaluasi dari program yang telah berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah Jakarta Timur

Dasar hukum mengenai pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah. Perda No. 4 Tahun 2019 menjadi suatu kebijakan yang mengatur bagaimana provinsi DKI Jakarta melakukan penanganan sampahnya. (Kosaza & Setiyono, n.d.), serta ada berbagai aturan lainnya yang mengatur terkait permasalahan ini.

Pada Rencana Strategis DLH Provinsi Jakarta Tahun 2017–2022, beberapa program yang terkait dengan Pengelolaan Sampah antara lain:

1. “Pembuatan Peraturan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam
2. Pengawasan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam
3. Pengembangan Aplikasi e-Bank Sampah
4. Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan
5. Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah
6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah
7. Pengadaan sarana dan prasarana composting
8. Peningkatan pengolahan sampah di TPS
9. Peningkatan TPS
10. Pemeliharaan TPS
11. Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah
12. Penilaian Program Adipura
13. Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat
14. Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata
15. Pengadaan Tong Sampah Pilah
16. Penguatan Peran Dunia Usaha dalam Program EPR/CSR Lingkungan
17. Sosialisasi pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan
18. Monitoring pengurangan sampah dunia usaha/pengelola kawasan
19. Kampanye No Food Waste
20. Pengadaan Alat Biopori dan kelengkapannya
21. Monitoring dan evaluasi Lubang Resapan Biopori
22. Pembayaran Tipping fee pengelolaan ITF
23. Penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan
24. Pengadaan Angkutan sampah
25. Pengadaan Road Sweeper
26. Pengadaan Wheel Loader
27. Pengadaan Alat Berat Kebersihan Air
28. Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah
29. Covering Landfill TPST Bantargebang

30. Landfill mining
31. Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjangnya
32. Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan Sarana Penunjangnya
33. Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga
34. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)
35. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes Tk Dasar, USK dan Rumah Tangga
36. Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan
37. Pembangunan Model Pengelolaan Lingkungan
38. Pemeliharaan Saringan Sampah
39. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
40. Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah Skala Komunal”.

Serangkaian program dan kebijakan telah terbentuk namun permasalahan sampah ini tetap menjadi sebuah permasalahan tahunan yang justru bertambah kian tahunnya berdasarkan data timbulan sampah yang telah disampaikan pada tabel sebelumnya. Maka dalam hal ini bagaimana pengawasan pemerintah dalam tiap-tiap kebijakan dan program pengelolaan sampah ini perlu dianalisis lebih lanjut peran pemerintah dalam pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program.

Kondisi Faktual Hasil Pengelolaan Sampah Jakarta Timur berdasarkan Teori Efektivitas

1. Ketepatan Sasaran Program

Variabel pertama yang diidentifikasi Budiani sebagai ukuran efektivitas dari suatu program adalah ketepatan sasaran program. Akurasi target menggambarkan seberapa baik program mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya adalah cara lain untuk mengukur seberapa efektif suatu program. Suatu program dianggap tidak efektif apabila tindakan yang dilakukan dan upaya atau hasil kegiatan tidak tepat sehingga tujuan atau sasaran yang diantisipasi tidak tercapai.

Dalam penulisan ini, ketepatan sasaran program diukur dengan melihat kepada siapa program pengelolaan sampah tersebut ditujukan. ketepatan sasaran program dapat dilihat dari visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yaitu “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Dari visi tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran program pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk masyarakat wilayah Jakarta Timur dengan tujuan agar memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera sebagai Ibu Kota Negara.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan program pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengatur bagaimana provinsi DKI Jakarta menangani persoalan pengelolaan sampah yang diturunkan lagi menjadi peraturan gubernur sebagai peraturan yang lebih rendah. Dikutip dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2023-2026, terdapat beberapa program yang telah dirancang terkait pengelolaan sampah seperti program penyediaan regulasi yang lengkap tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, sistem data dan informasi pengelolaan Sampah yang terkini,

peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan sampah lingkup rukun warga, pelaksanaan gerakan pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga dan Kawasan, pelaksanaan gerakan pengurangan sampah makanan, peningkatan pengurangan sampah plastik, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pembangunan 4 (empat) unit FPSA di Provinsi DKI Jakarta, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu bekerja dalam sistem baru pengelolaan sampah, pembangunan 4 (empat) *unit recycling center* di provinsi DKI Jakarta, dll.

Di Jakarta Timur sendiri, program pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep 3R, pengurangan sampah dengan metode *composting*, BSF, dan menjalankan program Bank Sampah. Namun, dengan berbagai upaya yang telah dijalankan, tidak menutup mata bahwa pengelolaan sampah di beberapa TPS di Jakarta Timur yang salah satunya adalah TPS Kramat Jati masih belum berjalan secara maksimal. Salah satu masyarakat setempat menyatakan bahwa masih sering terjadi penumpukan sampah di sepanjang jalan pasar kramat jati. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya pihak RT/RW dalam menjembatani antara petugas kebersihan dengan masyarakat, terlebih sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi penghambat dalam penanganan sampah di sekitar wilayah Jakarta Timur (Kosaza, et al, 2022).

Hasil review RIPS menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan sesuai apa yang telah direncanakan. Di tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan menjadi perhatian utama. Melakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal adalah Salah satu cara untuk melihat tantangan ada. Analisa lingkungan internal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sudut pandang sumber daya manusia, sumber daya finansial, struktur organisasi, dan sarana prasarana. Di sisi lain, analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi seperti lingkungan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi. Analisis ini bermanfaat karena dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis DLH Provinsi Jakarta Tahun 2023–2026.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai program yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini sosialisasi yang dimaksud adalah program pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan Pergub No.77 Tahun 2020 terkhusus di kawasan Jakarta Timur sebagai penyumbang timbulan sampah terbanyak di kawasan DKI Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan tentu bertujuan untuk membentuk pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah maupun bijak terhadap sampah. Hal ini penting untuk diberikan pemahaman maupun keterampilan kepada masyarakat karena sampah akan menjadi efek atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Dalam sosialisasi pengelolaan sampah pada 10 Oktober 2023 terdapat 150 Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) di Jakarta Timur yang mengikuti sosialisasi tersebut di lingkup RW. Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Jakarta Timur melaporkan baru 50 persen Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) tingkat RW yang telah menjalankan sesuai Pergub No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup

Rukun Warga yang salah satu metodenya menggunakan budidaya maggot (Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur, 2023). Dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa Suku DLH Jakarta Timur telah melaksanakan upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan edukasi maupun pengetahuan mengenai pengelolaan sampah namun masih belum mencapai titik optimal dikarenakan baru sebagian dari total BPS yang telah melaksanakannya sesuai peraturan tentang pengelolaan sampah yang ada.

Berdasarkan data dari SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa jumlah timbulan sampah di Jakarta Timur terus meningkat yaitu tahun 2021 sebanyak 836,961.37 ton, tahun 2022 sebanyak 844,252.43 ton, dan pada tahun 2023 sebanyak 851,613.56 ton. Kenyataan data tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum signifikan dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadi catatan penting kepada dinas DLH agar proses pemahaman maupun tingkat pengetahuan masyarakat perlu untuk didorong secara terus menerus bahkan melalui metode sosialisasi yang lebih relevan dan berpotensi dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan dengan berbagai cara baik melalui penyuluhan maupun himbauan kepada masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah sejak dini mulai dari titik awal di rumah penduduk yang nantinya akan mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA (Naim, dkk, 2024).

3. Tujuan Program

Untuk menjalankan program pengelolaan sampah dibutuhkan kebijakan atau dasar hukum untuk mengatur permasalahan tersebut. Kebijakan adalah salah satu cara untuk dapat menciptakan penanganan sampah menjadi lebih baik lagi terutama di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi suatu regulasi yang mengatur bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program pengendalian sampah.

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menetapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) konsep ini kemudian diterapkan di beberapa TPS yang ada di Jakarta Timur, dalam hal ini proses penurunan sampah melalui program BSF, komposing, serta Bank Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan untuk meminimalisir dan penanganan sampah yang dijalankan secara menyeluruh, sistematis, serta berkelanjutan. Tentunya untuk mencapai tujuan dalam menangani dan meminimalisir limbah Rumah Tangga (RT) dibutuhkan sebuah peraturan mengenai penanganan limbah sampah di wilayah Rukun Warga (RW) (Kosaza, et al, 2022).

Pengelolaan sampah yang dilakukan di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur ini tentu terjadi kendala dan kekurangan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Masih ditemukan masyarakat yang kurang paham bagaimana cara memilah sampah berdasarkan kategorinya. Kendala lainnya seperti dalam kegiatan program Bank Sampah adalah kurangnya SDM, keterbatasan tempat, dan waktu.

Menurut masyarakat (Kosaza, et al, 2022), sebenarnya kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup sudah baik. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam usaha menangani persoalan sampah menurut masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut berhubungan dengan fakta dalam implementasi kegiatan pengelolaan

sampah di cakupan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dianggap hanya berfokus terhadap penerapan pengelolaan sampah secara umum saja, sementara dari cakupan masyarakat belum begitu diperhatikan. Selain itu, tujuan program pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kendala terhadap kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dinilai kurang mumpuni karena luasnya yang tergolong kurang cukup. Kemudian realita di lapangan menurut penuturan masyarakat memperlihatkan bahwa tidak banyak kegiatan atau program pengelolaan sampah di wilayah Jakarta Timur yang terselenggara dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah untuk wilayah Jakarta Timur belum selaras terhadap tujuan program yang telah ditentukan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap program penanganan sampah yang terjadi di Jakarta Timur dilakukan berdasarkan pengawasan fungsional yang dijalankan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk memantau terkait kinerja aparat dalam menjalankan program penanganan sampah tersebut.

4. Pemantauan Program

Aspek pengawasan terkait timbulan sampah yang ada di Jakarta Timur dapat dipantau melalui sipsn.menlhk.go.id dari Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 terlihat dimana semenjak tahun 2021-2023 tidak adanya perubahan pengurangan sampah justru dapat dinyatakan bahwa sampah disini semakin tinggi jumlahnya dapat memberikan pernyataan bahwa kurangnya efektivitas dari program-program yang telah dilaksanakan, berdasar pada teori *Mark Moore* dengan terciptanya perspektif publik yang berbanding terbalik dari tujuan program-program pengelolaan sampah yang telah direncanakan dimana Jakarta Timur tetap menjadi kota dengan timbulan sampah terbanyak di DKI Jakarta, hal ini menunjukkan citra publik yang tidak sejalan dengan program yang telah dilaksanakan maupun diciptakan di Jakarta Timur ini.

Pemantauan timbulan sampah yang dilaksanakan kementerian lingkungan hidup ini sebagai sebuah basis data, bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat merumuskan serta mengkaji kembali program-program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dibentuk pada masa yang akan datang.

Berdasarkan data SIPSN KLHK timbulan sampah terbanyak di DKI Jakarta berasal dari Jakarta Timur, dengan jumlah mencapai 851.613.56 Ton atau setara 27% dari total volume timbulan sampah di Ibu Kota, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2023

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2.333.19	851.613.56
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	2.049.69	748.135.30
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	1.971.13	719.463.79
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1.382.36	504.560.46
2023	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	852.72	311.242.80
2023	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	18.18	6.634.27
			8.607.26	3.141.650.18

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Dengan volume sampah di Jakarta Timur yang mendominasi total sampah di DKI Jakarta sebesar 851.613.56 Ton atau 27% dari total timbulan sampah di DKI Jakarta ini menjadikan Jakarta Timur sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar dan

menunjukkan perlu adanya penyelesaian terkait permasalahan sampah di Jakarta Timur ini.

Solusi dari permasalahan ini adanya penguraian sampah dari sumbernya yaitu pada TPS, saat ini telah aktif TPS3R Ciracas sebagai TPS baru yang akan membantu TPS sebelumnya yang berada di Ujung Menteng, Cakung sebagai TPS3R utama.

Pembangunan TPS3R Kedua ini menjadi salah satu pemecahan permasalahan pada titik awal sumber sampah itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh Pj Gubernur Jakarta Heru Budi “Untuk mewujudkan kota berskala global, pengelolaan sampah di Jakarta harus berorientasi pada pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali (Reduce, Reuse, Recycle/3R)” (idntimes.com, 2024)

Dalam hal ini maka cara pengelolaan sampah di Jakarta dengan orientasi 3R ini menjadi salah satu tujuan pemerintah DKI Jakarta saat ini, dimana pada akhirnya pemilahan sampah ini dapat menjadi cara penyelesaian sampah dimulai dari sumbernya yaitu TPS, ketika TPS telah terpilah jenis-jenis sampahnya maka nantinya sampah yang dibuang pada TPA akan terpilah dan terpilih, dengan harapan bahwa sampah organik, anorganik dan residu saja yang pada akhirnya akan dibuang di TPA.

Upaya-upaya pengelolaan sampah banyak dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan kasus-kasus sampah di DKI Jakarta, pengurangan sampah menjadi sebuah target bagi pemerintah untuk diselesaikan dan ditingkatkan persentase pengurangannya. Selain pembangunan TPS3R pemerintah juga menyelenggarakan upaya pembangunan RDF Plant sebagai salah satu solusi dari permasalahan sampah ini,

Dengan demikian, dapat dinyatakan sebenarnya ada berbagai upaya dari pemerintah untuk mengurai permasalahan sampah di DKI Jakarta, khususnya Jakarta timur ini namun bagaimana polemik yang terjadi pada tahapan pelaksanaannya dan pengawasan terhadap program-program ini yang menjadi sebuah studi yang perlu ditinjau lebih dalam, karena berdasarkan data pemerintah DKI Jakarta kerap kali membuat program penguraian sampah ini namun apabila kita melihat pada data timbulan sampah pada Tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2 Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2021

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2021	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2.293.04	836.961.37
2021	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	1.937.54	707.201.35
2021	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1.354.67	494.454.86
2021	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	847.39	309.298.18
2021	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	17.62	6.429.48
			6.450.26	2.354.345.24

Sumber: sipsn.menlhk.go.Id

Tabel 4.3 Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2022

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2.313.02	844.252.43
2022	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	2.023.42	738.547.77
2022	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	1.954.25	713.300.85
2022	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1.368.44	499.480.75
2022	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	850.05	310.268.53
2022	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	17.89	6.531.08
			8.527.07	3.112.381.40

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Berdasarkan data 2021-2023 ini yang dihimpun oleh Kemenlkh melalui sipsn.menlkh.go.id menjadi sebuah tanda bahwa 40 program / rencana DLHK tahun 2020 terkait pengelolaan sampah belum optimal dilaksanakan, serangkaian program ini belum dapat mengurai permasalahan sampah ini, sebaliknya justru adanya penambahan timbulan sampah tiap tahunnya.

Data pantauan ini menjadi sebuah tamparan besar bagi DLHK DKI Jakarta untuk dapat mengevaluasi program-programnya dan memfokuskan pada program penguraian yang paling efektif dalam mengurangi timbulan sampah di DKI Jakarta ini, khususnya kondisi pada Jakarta Timur yang cukup mengkhawatirkan.

Langkah Intervensi Pengawasan yang Telah Dilakukan

Permasalahan sampah yang terjadi di Provinsi Jakarta, khususnya pada wilayah Jakarta Timur masih menjadi permasalahan yang serius sehingga memerlukan perhatian khusus. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi dan mengelola program pengelolaan sampah adalah penting ketika berbicara tentang masalah sampah di DKI Jakarta. Menurut Winardi, pengawasan merupakan suatu proses membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. apabila hasil yang telah dicapai menyimpang dari standar atau tujuan yang telah ditetapkan maka perlu adanya Tindakan korektif untuk memperbaikinya (Yulia, R. M., 2021).

Untuk memastikan bahwa program pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan mereka, proses pengawasan memiliki peran sangat penting. Tujuan dari pengawasan pengelolaan sampah itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa peraturan pengelolaan sampah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan tujuan program tersebut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pengelolaan sampah di Jakarta Timur. Salah satu peran utama Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan program pengelolaan sampah adalah dengan merancang kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Regulasi ini mencakup standar pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan praktik pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya pada Jakarta Timur tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi tahunan terhadap Dinas Lingkungan Hidup terhadap anggaran dan kinerjanya. Laporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keuangan, dan Laporan Kegiatan menggambarkan cara DLH mempertanggungjawabkan kinerjanya. DLH DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan sampah di TPS Bidang Pengelolaan Kebersihan yang dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup pada lima wilayah Pemerintah Kota.

Pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta Timur dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam dua tahap, yaitu pengawasan rutin dan pengawasan bertahap. Evaluasi atau upaya perbaikan dilakukan untuk menilai pelayanan dan upaya pengurangan sampah di Jakarta Timur Setelah pengawasan dilakukan, dibuktikan. Di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur pengawasan melekat atau Waskat dilakukan setiap bulan oleh Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum. Bidang ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan, lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum.

Pada saat yang sama, DLH DKI Jakarta dan Suku DLH Jakarta Timur melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Untuk menjamin TPS beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengendalian yang diterapkan meliputi penetapan jadwal jam pembuangan dan pengangkutan, serta pelaksanaan kegiatan yang ditentukan. Apabila suatu kegiatan tidak dilakukan secara terkendali, maka akan diberikan peringatan, kemungkinan oleh pimpinan atau masyarakat.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur akan terus mendorong masyarakat untuk menjadi sadar akan pengelolaan sampah. Dibutuhkan sosialisasi dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan karena masih banyak orang yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik di seluruh gang permukiman dan perkampungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kajian mengenai penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dalam urusan ketepatan sasaran program belum mencapai sesuai atas visi misi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Dari sisi sosialisasi program Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat namun masih belum mencapai hasil yang optimal dan signifikan terhadap kesadaran maupun pengetahuan bagi masyarakat. Dalam tujuan program pengelolaan sampah oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebenarnya sudah memiliki tujuan yang berdasarkan peraturan yang ada namun masih memiliki kendala dan kekurangan dalam mencapai tujuan tersebut. Pemantauan program yang ada menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan mengenai pengelolaan sampah oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur masih belum mencapai tujuan sebagai standar yang diharapkan karena faktanya timbulan sampah yang ada justru terdapat peningkatan di setiap tahunnya. Dalam pengawasan pengelolaan sampah di Jakarta Timur dilaksanakan melalui pengawasan rutin dan pengawasan bertahap yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Di samping itu, terdapat pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat terhadap program pengelolaan sampah di Jakarta Timur. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap program pengelolaan sampah di Jakarta Timur masih belum efektif sehingga diperlukan upaya atau langkah yang lebih masih kedepannya agar capaian tujuan dapat direalisasikan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Agustin, Rinny. (2014). "Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Al-Adha, Y., & Atmojo, M. E. (2023). Efektivitas Program Jak Lingko Dalam Upaya Menurunkan Indeks Kemacetan Di Dki Jakarta. *DEMOKRASI*, 3(1).
- Ardiansyah, V., Purwaningrum, P., & Ruhayat, R. (2023). Operasional Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pengurangan Sampah di Kecamatan Duren Sawit. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 5465-5473.
- BINUS. (2020). Thinking Skill 101: Cara efektif menetapkan tujuan dengan S.M.A.R.T Goal Setting. Retrieved 15 Juni 2024 from <https://sis.binus.ac.id/2020/06/23/thinking-skill-101-cara-efektif-menetapkan-tujuan-dengan-s-m-a-r-t-goal-setting/>

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Tahun 2017–2022*. (Jakarta:Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) Retrieved from https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/Renstra_DLH_2017-2022_fixtttd.pdf
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Tahun 2017–2022*. (Jakarta:Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) Retrieved from https://dev.dinaslhdkj.id/dlh/pdfs/rencana_strategis/RenstraDLH2023-2026_17062022.pdf
- Handyaningrat, S. (1981). *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung
- Isti'anah, S. N., & Arif, L. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 171-178. <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>
- Kosaza, S. -, Setiyono2, B. -, & -, W. -. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 34-61. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35433>
- MENLHK. (2024). Volume Timbulan Sampah di DKI Jakarta berdasarkan Wilayahnya tahun 2023. Retrieved 24 Juni 2024 from <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Naim, A. S., Asropi, A., & Giyanto, B. (2024). Analisis Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 71-92.
- Peraturan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
- Rahma, Tania Lifia. (2021). *Studi Deskriptif Pengelolaan Sampah Di Pasar Jaya Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2021*. (Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from <https://localhost/setiadi>
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur. (2023). *150 BPS di Jakarta Timur Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Sampah Lingkup RW*. Diambil dari <https://timur.jakarta.go.id/berita/14876/150-bps-di-jakarta-timur-ikuti-sosialisasi-pengelolaan-sampah-lingkup-rw>
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71-82.
- Yulia, R. M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, 1–97.